



#PendidikanKita

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGI

(RENSTRA) 2018 - 2023

www.disdik.purwakartakab.go.id



Pndidikan_Kita



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan perubahan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada.


Tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semoga perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Purwakarta, Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA


Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum	4
I.3 Maksud dan Tujuan.....	8
I.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	11
II.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan.....	14
II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan.....	18
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.....	40
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	46
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	49
III.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	55
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Perangkat Daerah.....	61
III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	63

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	65
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	65
BAB V	69
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	73
VI.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD	80
BAB VIII	88
PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

Table 2.1	14
Table 2.2	15
Table 2.3	16
Table 2.4	17
Table 2.5	25
Table 2.6	30
Table 2.7	37
Table 3.1	53
Table 3.2	54
Table 4.1	68
Table 5.1	72
Table 6.1	76
Table 7.1	82
Table 7.2	85

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa telah ditetapkan beberapa kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional, antara lain:

- a) pemerataan dan perluasan akses;
- b) peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing;
- c) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Purwakarta serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Purwakarta. Renstra ini merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi pemerintah Kabupaten Purwakarta periode tahun 2018-2023 di bidang pendidikan.

Penyusunan Renstra adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta disusun juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Purwakarta,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, juga mengacu pada Renstra sebelumnya yakni Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia, serta memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebelumnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga teknis daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam melakukan penyusunan Renstra. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen rencana strategis untuk periode lima tahunan yang lebih detail. Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, dengan adanya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang sudah disesuaikan dengan berbagai regulasi, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan perencanaan selama lima tahun kedepan.

Dalam ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan RPJMD karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Adapun hal yang menjadi dasar perubahan RPJMD tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap sektor pendidikan sehingga target pembangunan dari sisi pendidikan daerah sulit tercapai;
- Terbitnya beberapa kebijakan nasional yang harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Karena mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka ketika perencanaan tersebut mengadakan perubahan, maka rencana strategis Dinas Pendidikan harus disesuaikan agar sejalan dengan arah perubahan perencanaan jangka menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236)

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas pendidikan dalam menyusun rencana kerja pada tahun 2021 – 2023 juga sebagai landasan/pedoman penyusunan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagai sebagai berikut:

- Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam Perubahan Renstra.

Penyusunan Perubahan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Legalisasi Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Penyajian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018–2023 sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Perubahan Renstra Kemendikbud;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perangkat Daerah
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Identifikasi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Menurut Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Tugas Pembantuan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar
- d. Bidang Bina Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Non Formal.
- g. Jabatan Fungsional
- h. Koordinator Wilayah

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



II.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi pegawai negeri maupun tenaga kerja kontrak/honorer yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPTD maupun di sekolah-sekolah. Sedangkan tenaga fungsional terdiri dari guru, pamong, penilik, dan pengawas yang melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tenaga SDM yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 berjumlah 6.644 (enam ribu enam ratus empat puluh empat) orang terdiri dari tenaga PNS dan Non PNS, dengan rincian berdasarkan jumlah, status pegawai seperti tercantum pada tabel berikut :

TABEL 2.1

Gambaran Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan Tahun 2020 Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	NAMA JABATAN	STATUS		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	ESELON II	1	-	1
2.	ESELON III	5	-	5
3.	ESELON IV	15	-	15
4.	PELAKSANA	61	-	61
5.	PTT HONDA	-	13	13

NO	NAMA JABATAN	STATUS		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
6.	PENJAGA MALAM, TENAGA KEBERSIHAN, SUKARELAWAN	-	20	20
7.	PENGAWAS SMP	9	-	9
8.	PENGAWAS SD	32	-	32
9.	PENGAWAS TK	9	-	9
10.	PENILIK	13	-	13
11.	KEPALA SEKOLAH SMP	48	-	48
12.	KEPALA SEKOLAH SD	301	-	301
13.	KEPALA SEKOLAH TK	2	-	2
14.	GURU SMP	759	636	1,395
15.	GURU SD	2,305	1,251	3,556
16.	GURU TK	114	3	117
17.	TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	293	148	441
18.	TENAGA KEPENDIDIKAN SD	84	542	626
	Jumlah Seluruhnya	4,051	2,613	6,664

TABEL 2.2

Gambaran Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan Tahun 2020 Berdasarkan Gender

NO	NAMA JABATAN	GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	ESELON II	1	-	1
2.	ESELON III	5	-	5
3.	ESELON IV	33	-	33
4.	PELAKSANA	61	-	61
5.	PENGAWAS SMP	4	5	9
6.	PENGAWAS SD	23	9	32

NO	NAMA JABATAN	GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
7.	PENGAWAS TK	2	7	9
8.	PENILIK	13		13
9.	KEPALA SEKOLAH SMP	33	15	48
10.	KEPALA SEKOLAH SD	169	132	301
11.	KEPALA SEKOLAH TK	0	2	2
12.	GURU SMP	509	886	1.395
13.	GURU SD	1.077	2.479	3.556
14.	GURU TK	1	116	117
15.	TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	269	172	441
16.	TENAGA KEPENDIDIKAN SD	468	158	626

TABEL 2.3

Gambaran Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan Tahun 2020 Berdasarkan Pendidikan

NO	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN				
		≥SMA	D1-D3	D4/S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7
1.	ESELON II	-	-	-	-	1
2.	ESELON III	-	-	-	5	-
3	ESELON IV	-	-	11	4	-
4.	PELAKSANA	306	11	51	2	-
7.	PENGAWAS SMP	-	-	1	8	-
8.	PENGAWAS SD	-	-	16	16	-

NO	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN				
		≥SMA	D1-D3	D4/ S1	S2	S3
9.	PENGAWAS TK	-	-	4	5	-
11.	KEPALA SEKOLAH SMP	-	-	18	30	-
12.	KEPALA SEKOLAH SD	-	1	263	36	1
13.	KEPALA SEKOLAH TK	-	-	1	1	-
14.	GURU SMP	10	19	1	100	-
15.	GURU SD	81	81	3	40	-
16.	GURU TK	-	1	11	-	-
17.	TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	316	44	80	1	-
18.	TENAGA KEPENDIDIKAN SD	469	65	92	-	-
	Jumlah Seluruhnya	1,182	222	553	248	2

2.2.2 Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2016-2018 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 2.4
Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan tiga tahun terakhir (2016-2020)

TAHUN	APBD KAB		APBD PROV	APBN
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		
2016		76.458.548.000	20.786.300.000	1.177.340.000
2017	572.069.636.348	48.713.335.000	10.099.200.000	120.371.400.000
2018	533.902.658.714	32.282.876.400	14.259.200.000	127.606.000.000
2019	522.200.601.456	40.815.532.000	13.499.200.000	150.173.157.000
2020	505.607.080.515	31.987.521.620	50.567.279.000	138.707.183.000

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta meliputi:

- a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari :
 - 1 (satu) ruang Kepala Dinas
 - 1 (satu) ruang Sekretaris
 - 3 (tiga) ruang Sub Bagian
 - 4 (empat) ruang Bidang
 - 1 (satu) ruang rapat pimpinan
 - 1 (satu) ruang rapat
 - 2 (dua) ruang Pengawas
 - 1 (satu) ruang server
 - 1 (satu) gudang
 - 1 (satu) ruang aula pertemuan
- b. Komputer sebanyak 21 unit Laptop sebanyak 23 Unit.
- c. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor UPTD di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri.

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara

terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara;
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU);


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya :

1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang

yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2019 yang terus bergerak naik dari angka 11,33 pada tahun 2013 kemudian mencapai sebesar 12,10 ditahun 2019.

Grafik 2.1
 Angka Harapan Lama Sekolah Di Kabupaten Purwakarta
 Tahun 2014-2019




Berdasarkan data grafik di atas dapat terlihat bahwa capaian Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Purwakarta masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan rata-rata nasional, namun dari tahun ke tahun trend nya mengalami kenaikan dan selisihnyapun tidak terlalu jauh dari angka harapan lama sekolah Provinsi dan Pusat.

Selanjutnya Angka Rata Rata Lama Sekolah (RLS), didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian Rata-

Rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 capaian Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar 7.17 tahun dan meningkat perlahan sebesar 7.92 tahun pada tahun 2019. Masih besarnya proporsi penduduk yang hanya berpendidikan SD ke bawah mempunyai kontribusi sebagai penyebab relatif lambatnya kemajuan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta. Dalam dalam grafik di bawah dapat terlihat bahwa capaian Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purwakarta masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan rata-rata nasional, namun dari tahun ke tahun trend nya mengalami kenaikan.

Berikut adalah Grafik Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2019 :

Grafik 2.2
Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2014-2019



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Aturan lebih rinci mengenai SPM ini telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Tata cara pemenuhan standar

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas :

- a. Perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
- b. Pembiayaan Pendidikan.

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten Purwakarta dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.5
REALISASI PENCAPAIAN SPM TAHUN 2019

NO	Indikator SPM	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD	1	Permukiman	1	100%
		SMP	1	Permukiman	1	100%
2	didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	SD	408	Sekolah	275	67%
		SMP	108	Sekolah	77	72%
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praltek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	SMP	108	Sekolah	12	11%
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs	SD	408	sekolah	134	33%
		SMP	108	sekolah	42	39%

	tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.					
5	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	408	Sekolah	350	86%
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	SMP	108	Sekolah	96	89%
7	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	408	Sekolah	393	96%
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing- masing sebanyak 40% dan 20%.	SMP	108	Sekolah	88	81%
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing- masing satu orang untuk mata					

	pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	SMP	108	Sekolah	55	51%
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	408	Sekolah	341	84%
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SMP	108	Sekolah	72	67%
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		1	Kab/Kota	1	100%
12	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan		1	Kab/Kota	1	100%

Tabel
 Capaian SPM Bidang Pendidikan
 Kabupaten Purwakarta tahun 2019

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Realisasi Tahun 2019
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, Mi, SMP, MTs)	100 %	95,06
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2,61
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	59,74

Pelayanan umum di sektor pendidikan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kabupaten purwakarta ditujukan untuk menciptakan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai salah satu faktor utama pembangunan. Adapun Capaian kinerja hasil pelayanan dalam pada tahun sebelumnya dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

TABEL 2.6

KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016-2018

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	STANDAR PELAYANAN MINIMAL							
A.1	SD							
1	% Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	-	-	-	100%	100%	100%
2	% Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru,	100%	-	-	-	67,19 %	n/a	67%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	serta papan tulis.							
3	% Di setiap SD tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.	100%	-	-	-	94,12 %	32,21 %	33%
4	% Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	100%	-	-	-	66,67 %	67,65 %	86%
5	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	-	-	-	97,81 %	95,30	96%
6	% Semua kepala SD berkualifikasi akademik	100%	-	-	-	85,01 %	93,83	84%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARG ET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.							
A.2	SMP							
1	% Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	-	-	-	100%	100%	100%
2	% Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	100%	-	-	-	78,92 %	n/a	72%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	% Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	100%	-	-	-	0,06%	0,58%	11%
4	% Di setiap SMP tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100%	-	-	-	6,06%	12,14 %	39%
5	% Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun	100%	-	-	-	86,88 %	32,12 %	89%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARG ET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mata pelajaran.							
6	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	100%	-	-	-	78,85 %	51,45 %	81%
7	% Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	100%	-	-	-	29,81 %	n/a	51%
8	% Semua kepala SMP	100%	-	-	-	88,48 %	46,24 %	67%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.							
B	TARGET IKK							
B.1	FOKUS KESEJAHTERAAN							
1	Angka melek huruf(AMH)	-	97,16%	97,40%	97,64%	99,55%	99,55%	99,56%
2	Rata-rata lama sekolah(RLS)	-	7,85%	7,93%	8,00%	7,42%	7,54%	7,64%
3	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	-	-	-	-	107,44%	104,7%	105,9%
4	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/paket B	-	-	-	-	101,39%	101,5%	102,1%
6	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket B	-	98,74	98,87	99,00	99,02%	99,51%	99,52%
7	Angka partisipasi murni(APM) SMP/MTs/paket B	-	97,57	97,79	98,00	99,69%	99,72%	99,27%
B.2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
B.2.1	PENDIDIKAN DASAR							
1	Rasio guru SD/murid	-				1:22	1:22	1:22
2	Rasio guru SMP/murid	-				1:23	1:23	1:23
3	Rasio rombongan/guru SD	-				1:0,7	1:0,7	1:0,7

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rasio rombel/guru SMP	-				1:0,7	1:0,7	1:0,7
5	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	-				18,91 %	17,25 %	15,83 %
6	Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	-				31,47 %	32,00 %	32,20 %
7	Angka putus sekolah SD/MI	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Angka putus sekolah SMP/MTs	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Angka kelulusan (AL) SD/MI	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	-	99,42 %	99,44 %	99,47 %	100%	100%	100%
B.2 .2	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
1	Guru yang memenuhi ualifikasi S1/D-IV	-	72,59 %	73,80 %	75,00 %	92,26 %	93,78 %	95,32 %
B.2 .3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
1	Angka partisipasi kasar	-	60,00%	65,00%	70,00%	38,13 %	50,07 %	61,23 %

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pendidikan anak usia dini							

Pelayanan umum di sektor pendidikan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kabupaten purwakarta ditujukan untuk menciptakan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai salah satu faktor utama pembangunan. Oleh karen itu peningkatan kualitas SDM terutama lebih difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terhadap bidang pendidikan. Relatif baiknya capaian kinerja pada Urusan Pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan dalam rentang waktu 2013-2018. Data IKK Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan
Di Kabupten Purwakarta Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Trend (+/-)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	IKK Pendidikan Anak Usia Dini	22,62	35,76	37,64	38,13	45,64	23,02
2	IKK Penduduk Yang Berusia Dibawah 15 Tahun Melek Huruf	96,50	97,17	97,27	99,55	99,57	0,02
3	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Sederajat	98,35	99,34	99,48	99,50	99,53	0,03
4	IKK Angka Partisipasi Murni	96,93	99,18	99,50	99,69	99,70	0,01

	(APM) SMP/Mts Sederajat						
5	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Sederajat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts Sederajat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
8	IKK Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	100	100	100	100
9	IKK Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A Sederajat ke SMP/Mts Sederajat	100	99,98	100	100	100	100
10	IKK Angka Melanjutkan dari SMP/Mts Sederajat ke SMA/SMK/MA Sederajat	100	99,53	99,54	100	100	100

Adapun capaian kinerja pada urusan pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan dalam rentang waktu 2018-2019. Untuk lebih jelasnya mengenai data Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.20 di bawah ini:

No	Uraian	Realisasi Th 2018	Target RPJMD Th 2019	Realisasi Th 2019	Alasan Target tidak tercapai
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	61,23	52,00	67,09	
2	Penduduk Yang Berusia Di bawah 15 Tahun Yang Melek Huruf	99,56	99,56	99,56	

3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	99,52	100,00	99,53	Terdapat anak dari Kabupaten Purwakarta yang bersekolah di luar Purwakarta di daerah perbatasan
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	99,72	100,00	99,72	Terdapat anak dari Kabupaten Purwakarta yang bersekolah di luar Purwakarta di daerah perbatasan
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	0,00	0,00	0,00	
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	0,00	0,00	0,00	
7	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	100,00	100,00	100,00	
8	Angka Kelulusan (AL) SMP	100,00	100,00	100,00	
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal	82,88	84,00	95,40	
10	Guru-Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D.IV	95,32	96,00	95,32	Guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi, sedang mengikuti beasiswa S1
11	Tercapainya Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	97,05	97,00	97,75	

Berdasarkan data tahun 2019, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dapat dikatakan bahwa indikator kinerja kunci urusan pendidikan memenuhi target RPJMD tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.23. Jika disandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2018 pada urusan pendidikan di Kabupaten Purwakarta maka pada tahun 2019 tercatat IKK pendidikan anak usia dini meningkat 5,86 point; IKK penduduk yang berusia dibawah 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) tidak mengalami peningkatan; IKK Angka Partisipasi

Murni (APM) SD/MI/paket A sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,16 point; sedangkan yang lainnya tetap sama.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/ *STRENGTHS* (S)

- a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- d. Lulusan SD/sederajat, SMP/sederajat dari tahun-ketahun semakin meningkat;

- e. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD maupun Dikdas.

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- b. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan dasar masih belum memadai;
- c. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- d. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD maupun Dikdas, belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan menengah);
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;

- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- e. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
- f. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tingkat pendidikan dasar maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

THREAT (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar masih belum merata;
- c. Kepedulian masyarakat khususnya Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) terhadap pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR (*corporate social responsibility*) masih rendah;
- d. Gini Rasio angka kemiskinan masih relatif tinggi;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O (Strength – Opportunities)

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
 - c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
 - g. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.
2. STRATEGI W-O (Weaknesses – Opportunities)
- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
3. STRATEGI S-T (Strengths – Threats)
- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan;
- e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T (Weaknesses – Threats)

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- e. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;

- g. Meningkatkan peran *stakeholder* pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan tiga tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian APK PAUD dengan capaian pada tahun 2019 target 70,00% dan realisasi 67,09%.
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik pada tahun 2019 adalah sebesar 86,23% dan Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik pada tahun 2019 sebesar 88,64%. Tingkat capaian indikator di atas merupakan hasil perhitungan internal dinas pendidikan dengan melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan.


Penyebabnya adalah kemampuan anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta yang terbatas, dan banyaknya sekolah-sekolah yang kondisinya mulai rusak seiring waktu pakai.

- c. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RRLS). Capaian dua indikator tersebut pada tahun 2019 masing-masing adalah 99,56 % dan 7,92 tahun.
- c. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2019 adalah 95,32%. Capaian indikator tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari PTK yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.
- d. Peningkatan pelayanan pendidikan sudah dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dengan manajemen pelayanan pendidikan yang baik.
- e. Dengan banyaknya guru-guru PNS yang pensiun sampai dengan tahun 2020, pendidikan di Kabupaten Purwakarta dihadapkan dengan permasalahan kekurangan Guru PNS sebanyak 3484 orang untuk jenjang SD dan SMP,


sementara sampai dengan saat ini untuk menutupi kekurangan guru tersebut, satuan pendidikan merekrut guru-guru honorer yang upahnya dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Adapun rincian data keuangan guru SD dan SMP untuk tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1

Kebutuhan Guru PNS SD di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2020



Grafik 3.2
Kebutuhan Guru PNS SMP di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2020



III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Definisi Visi juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang. Banyak interpretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut.

Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat/fleksibel.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah dan mengacu pada arah pembangunan tahap keempat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah di masa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah **“MEWUJUDKAN**

PURWAKARTA ISTIMEWA” Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Dengan merujuk pada Visi di atas, maka diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Kabupaten Purwakarta dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi, yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Dilihat dari substansi Misi, yang terkait dengan Dinas Pendidikan adalah Misi Pertama. Adapun pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam mem-bangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian

harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Program Pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang merupakan Program Prioritas RPJMD Tahun 2018 – 2023 agar lebih jelasnya diuraikan dengan mencantumkan keterkaitan Janji Kepala Daerah terhadap program atau outcome setiap Perangkat Daerah yang secara langsung bertanggungjawab terhadap Pencapaian Target Kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, secara lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		
Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya dan Bertaqwa

Tebel 3.2
Janji Kepala Daerah
Dengan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa	Penjabaran Melanjutkan Purwakarta Istimewa	Program Perangkat Daerah (2019-2020)	Program Dinas Pendidikan (2021-2023)
<p>Pelayanan Pendidikan Terintegrasi Dengan Pemerintah Provinsi Dan Pusat Melalui Program Satu Desa Satu Smp Dan Satu Sma/Smk Berbasis Pemahaman Alqur'an Dan Kitab Kuning, Serta Penambahan Layanan Angkutan Sekolah Gratis Untuk Daerah Prioritas Yang Disesuaikan Dengan Rasio Jumlah Siswa Pada Setiap Desa/Kelurahan</p>	<p>Pelayanan Pendidikan Terintegrasi Dengan Pemerintah Provinsi Dan Pusat Melalui Program Satu Desa Satu Smp Berbasis Pemahaman Al-Qur'an Dan Kitab Kuning, Serta Penambahan Layanan Angkutan Sekolah Gratis Untuk Daerah Prioritas Yang Disesuaikan Dengan Rasio Jumlah Siswa Pada Setiap Desa/Kelurahan (<i>Sma/Smk Sudah Menjadi Kewenangan Provinsi</i>)</p>	<p>Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</p>	<p>Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum</p>

III.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yaitu **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju”.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN 2020-2024



Gambar 3.2 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024



Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas

ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya bidang pendidikan.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
3. **Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;**
4. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
5. Pengentasan kemiskinan; dan
6. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Dalam Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas sesuai dengan 7 pilar pembangunan, dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
- b. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
- c. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
- d. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah;

- e. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

Adapun berdasarkan Ringkasan Eksekutif Fokus Kebijakan Kemendikbud Tahun 2020-2024 dengan tema “Meningkatkan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Membangun SDM Indonesia Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing” sesuai dengan tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV, dengan fokus kebijakan :

1. Fokus Strategi 1 : Peningkatan Mutu Pembelajaran
 - Mengutamakan penguatan pada kompetensi dasar seperti literasi dan matematika
 - Pengembangan kompetensi guru yang berbasis *peer-learning* dan komunitas pembelajaran di tingkat zona
 - Penggunaan teknologi komunikasi dan internet (*Internet of Things*) untuk membantu peningkatan kompetensi guru
 - Penguatan peran KKG/MGMP untuk mengembangkan dan menjamin mutu belajar
 - Memperbaiki proses dan fokus penjaminan mutu pada proses pembelajaran di ruang kelas
 - Memperkuat pemahaman tentang penguatan keadaan lingkungan sekolah (*school climate*) dan kesejahteraan siswa (*children wellbeing*)
2. Fokus Strategi 2 : Meningkatkan Kesiapan Bekerja Lulusan
 - Peningkatan relevansi SMK
 - Memperkuat kurikulum SMK dan penguatan kerangka vokasi

- Membantu daerah dalam melakukan *link and match* yang berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja
- Memastikan kurikulum diadaptasi untuk mengakomodasi pendidikan keahlian yang dibutuhkan untuk menyiapkan lulusan pendidikan keahlian yang dibutuhkan untuk menyiapkan lulusan masuk ke dunia kerja
- Mengembangkan kompetensi guru untuk mulai menggunakan keahlian tersebut dalam tugas-tugas belajar siswa
- Mengembangkan pemberian kompetensi kesiapan bekerja di kelas akhir
- Melakukan proses sertifikasi yang diakui di dunia industri untuk setiap keterampilan/keahlian kerja yang diperoleh pada setiap jenjang (bukan hanya sertifikasi pada kelas 12/13)

3. Fokus Strategi 3 : Program Afirmatif untuk Akses Pendidikan

- PAUD : Wajib PAUD pra-SD 1 Tahun
 - Strategi pelaksanaan Program Pra-SD 1 tahun (sinkronisasi antara kurikulum PAUD dan SD kelas awal), khususnya untuk kelompok marginal dan di wilayah yang belum ada lembaga PAUD/TK
 - Pelatihan untuk memperkuat guru PAUD Pra SD-1 tahun
 - Mempertimbangkan pembangunan TK-SD Satu Atap untuk kebijakan ini
- DIKDAS : Fokus pada anak dengan kondisi/kebutuhan khusus:

- Mengoptimalkan bantuan pendidikan (KIP) dan retrieval agar anak putus sekolah/tidak melanjutkan dapat kembali ke sekolah
- Program/strategi spesifik untuk membantu Anak Tidak Sekolah (ATS) karena kondisi/kebutuhan khusus, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan dan anak terlantar, anak dalam pernikahan anak/ibu remaja dan anak dari kelompok adat terpencil
- DIKMEN : Melibatkan layanan pendidikan dari sektor swasta untuk mencapai sasaran Wajar 12 tahun
 - Fokus pelibatan sektor swasta dalam menyediakan layanan pendidikan untuk jenjang PAUD (Program Pra-SD 1 Tahun) dan Wajib Belajar 12 Tahun.
 - Membangun mekanisme untuk mendorong sektor swasta terlibat langsung dalam peningkatan mutu layanan pendidikan
 - Penerapan akuntabilitas mutu dalam pemberian bantuan dana untuk satuan pendidikan swasta
 - Mekanisme penyaluran tunjangan guru non-PNS yang mendorong guru untuk melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri.

4. Fokus Strategi 4 : Ketersediaan Guru Berkualitas

- Bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengupayakan pemerataan dan redistribusi guru berbasis kebutuhan setiap wilayah
- Memastikan sekolah memiliki guru yang cukup dan bermutu
- Menyiapkan kerangka regulasi perekrutan ASN serta pengendaliannya

- Meningkatkan kerjasama antar Kementrian/Lembaga, pemerintah daerah, dan swasta dalam memastikan ketersediaan guru berkualitas
5. Fokus Strategi 5 : Bidang Kebudayaan
- Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah Bangsa Indonesia
 - Penguatan mata pelajaran Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah dan Muatan Lokal – terutama budaya dan bahasa daerah
 - Pengelolaan cagar budaya
 - Penguatan diplomasi budaya
6. Fokus Strategi 6 : Dukungan Kepada Pemerintah Daerah
- Mendukung penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pendidikan, terutama tentang penyusunan program-program yang dengan terkait dengan peningkatan mutu
 - Memperkuat kapasitas perwakilan kemendikbud di Daerah dalam rangka mewujudkan dukungan tersebut

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Perangkat Daerah

RTRW Kabupaten Purwakarta jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk

keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Berdasarkan Perda II Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, Pusat Kegiatan Lokal Purwakarta, Plered dan Wanayasa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industri kecil, dan pariwisata. Dan untuk Pusat Kegiatan Kawasan dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan olah raga. PPK sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kecamatan Babakancikao;
- b. Kecamatan Campaka;
- c. Kecamatan Jatiluhur;
- d. Kecamatan Sukatani;
- e. Kecamatan Tegalwaru;
- f. Kecamatan Maniis;
- g. Kecamatan Sukasari;
- h. Kecamatan Pasawahan;
- i. Kecamatan Pondoksalam;
- j. Kecamatan Bojong;
- k. Kecamatan Kiarapedes;
- l. Kecamatan Bungursari;

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Kabupaten Purwakarta mempunyai posisi yang strategis dalam menopang kinerja pendidikan di Jawa Barat tentunya menghadapi masalah pembangunan pendidikan sebagaimana isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

1. Belum meratanya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat khususnya pendidikan menengah.
2. Belum optimalnya mutu layanan pendidikan serta masih rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja.
3. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua jenjang.
4. Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan serta kompetensi yang masih perlu ditingkatkan pada semua jenjang pendidikan.
5. Makin maraknya tawuran di kalangan pelajar.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan melakukan langkah-langkah yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);
2. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
3. Peningkatan Jumlah Sekolah Model/Rujukan di Kabupaten Purwakarta;

4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta distribusi yang merata sesuai kebutuhan.
5. Mendorong Implementasi Kurikulum 13 atau lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengintegrasikan pendidikan karakter.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta nomor 157 tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, dan juga visi dan misi Bupati terpilih periode 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta hasil telaah terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut *goal* atau *objectif*. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program,

dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas.

Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta periode tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan”.

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur keberhasilan/ketidak berhasilan suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarnya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat

sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, jika kita menarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2018-2023 adalah:

1. Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) kependidikan;
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen PAUD, SD dan SMP;

Adapun indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mencapai sasaran adalah :

1. Rata rata lama sekolah

2. Angka harapan lama sekolah

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 4.1

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas	Rata-rata lama sekolah	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengendalian Perizinan 4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
	Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	Angka harapan lama sekolah	

BAB V

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu “Melanjutkan Purwakarta Istimewa” melalui Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dilakukan melalui “Pendidikan Berkarakter”, dimana setiap Peserta Didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Pendidikan berkarakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai kesundaan, 7 (*tujuh*) *Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa*, atau 7 (*tujuh*) Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa. 7 (*tujuh*) *Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa* atau 7 (*tujuh*) Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa, sebagaimana meliputi nilai-nilai sebagai berikut :

- a. Hari Senin, *ajeg nusantara*, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan atau cinta tanah air;
- b. Hari Selasa, *mapag di buana*, mengandung makna memperluas wawasan terhadap dunia;
- c. Hari Rabu, *maneuh di sunda*, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang sunda;
- d. Hari Kamis, *nyanding wawangi*, mengandung makna memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi;
- e. Hari Jum'at, *nyucikeun diri*, mengandung makna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa; dan
- f. Hari Sabtu dan Minggu, *betah di imah*, mengandung makna mencintai rumah sebagai tempat bernaung keluarga.

Untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menggunakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

- a. Sasaran pertama, yaitu: “Meningkatkan akses PAUD yang bermutu dan terjangkau”, dicapai melalui strategi Fasilitasi penyelenggaraan PAUD dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD, baik formal maupun nonformal. Arah kebijakan strategi tersebut adalah (1) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD, (2) penyediaan biaya operasional PAUD, (3) peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik pendidik PAUD.
- b. Sasaran kedua, yaitu “Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan DIKMAS yang berkualitas”, dicapai melalui strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Arah kebijakan strategi tersebut adalah (1) penyelenggaraan akreditasi lembaga DIKMAS, (2) peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik pendidik DIKMAS.
- c. Sasaran ketiga, yaitu “Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas” dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Arah kebijakan strategi tersebut adalah :
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup,
 - 2) Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi lembaga pendidikan informal,
 - 4) Publikasi pendidikan non formal dan informal dalam rangka menunjang peningkatan taraf hidup.
- d. Sasaran ke empat, yaitu “Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas” dicapai melalui strategi, yaitu penyelenggaraan program wajib belajar sembilan

tahun yang berkualitas dan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Arah kebijakan strategi tersebut melalui: (1) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar; (2) Fasilitasi penyelenggaraan KBM pendidikan dasar; (3) Peningkatan kualitas kapasitas pendidik melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi; (4) Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan.

- e. Sasaran ke lima, yaitu “Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama” dicapai melalui strategi peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Arah kebijakan dalam pemenuhan strategi tersebut adalah (1) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga guru SD dan SMP, (2) distribusi tenaga guru secara merata sesuai kebutuhan jumlah riil guru, (2) peningkatan kesejahteraan guru.
- f. Sasaran ke enam, yaitu “Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik pada SD dan SMP” dicapai melalui strategi peningkatan tata kelola sesuai pencapaian indikator akuntabilitas kinerja pemerintahan. Arah kebijakan dalam pemenuhan strategi tersebut adalah (1) peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, (2) peningkatan peran sekolah dalam penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018 – 2023

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun 2019	Tahun 2020	Setelah Perubahan		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Optimalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Mewujudkan Kualitas SDM yang Unggul dan Mandiri

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

IV.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan/Sub Kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan/sub kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran.

Sebagai pendukung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta perlu menyusun program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terdiri atas 5 program dan 13 kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan;
 - c. Administrasi Umum;

- d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
3. Program Pengembangan Kurikulum
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 - a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - b. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - a. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjabarkan sasaran pembangunan, maka telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya, dipilih program pembangunan daerah yang tepat untuk mencapai sasaran sesuai strategi dan arah kebijakan. Program pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Secara lebih jelasnya, program pembangunan Dinas pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel
Program Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023
disertai Pagu Indikatif Setelah Perubahan

Kode	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja	satuan	Awal RPJMD		Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023		Pada akhir periode RPJMD	
				2017	2018	kinerja	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	(7+9+11+13+15)	(8+10+12+14+16)
Misi 1: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial																	
	Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya	Indeks Pembangunan manusia	poin	69,28	69,84	70,67	290.334.850.621	69,28	312.263.407.290	69,56	351.290.121.658	69,92	369.662.595.019	70,35	388.995.948.740	349,78	1.712.546.923.328
	Sasaran 1.1.1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	Rata rata lama sekolah	Tahun	7,74	7,91	7,92	183.272.459.307	7,91	178.739.742.000	7,97	198.541.632.760	8,04	208.925.360.152	8,12	219.852.156.468	39,96	989.331.350.707
		Angka harapan lama sekolah	tahun	11,89	12,06	12,10		12,36		12,46		12,58		12,73		62,23	
Program																	
1.01.1.01.01.16	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun						118.243,605,344		121.185,700,000		0		0		0		239.429.305.344
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	Persen	0,00	57,35	67,16		76,96		0,00		0,00		0,00		144,12	
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	persen	0,00	57,41	63,89		70,37		0,00		0,00		0,00		134,26	
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	persen	10,40	24,56	55,43	4.594.217.900	46,68	2.225.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	102,11	6.819.217.900
1.01.1.01.01.20	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan						6.554.910.783										
		Persentase guru yang berkualifikasi S1	Persen	93,78	95,32	95,32		96,66		0,00		0,00		0,00		191,98	

		Persentase guru yang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan	persen	0,00	0,00	0,45		1,86		0,00		0,00		0,00		2,31	
1.01.1.01.01.18	Program pendidikan non formal	Persentase lembaga dikmas yang terakreditasi	persen	0,00	8,14	88,23	909.570.200	24,42	425.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	112,65	1.334.570.200
1.01.1.01.01.21	Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan						52.268.707.630		43.509.092.000								
		Angka partisipasi murni pendidikan anak usia dini	persen	50,07	61,25	59,19		62,46		0,00		0,00		0,00		121,65	
		Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A	persen	99,51	99,52	99,53		99,55		0,00		0,00		0,00		199,08	
		Angka Partisipasi murni SMP/MTS/Paket B	persen	99,72	99,72	99,72		99,76		0,00		0,00		0,00		199,48	
		Persentase kondisi ruang kelas SD dalam keadaan baik	persen	18,91	17,25	18,45		19,75		0,00		0,00		0,00		38,20	
		Persentase kondisi ruang kelas SMP dalam keadaan baik	persen	31,47	32,00	31,91		36,64		0,00		0,00		0,00		68,55	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan						0										
		APK Pendidikan anak usia dini	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		68,00		69,36		79,87		217,23	
		Penduduk yang berusia >15 th melek huruf (tidak buta aksara)	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		99,57		99,58		99,59		298,74	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sederajat	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		99,54		99,55		99,56		298,65	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS sederajat	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		99,73		99,74		99,75		299,22	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sederajat	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00	
		Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00	
		Persentase ruang kelas SD dalam keadaan baik	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		86,23		87,09		87,96		261,29	
		Persentase ruang kelas SMP dalam keadaan baik	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		88,64		89,53		90,42		268,59	
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikolog dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		57,57		58,72		59,90		176,19	
		Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		92,62		93,55		95,42		281,58	
		persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		93,41		94,34		96,23		283,99	

		(S1) dan sertifikat															
1.01.03	Program pengembangan kurikulum						0		0		599.905.698		631.280.766		664.296.750		1.895.483.214
		Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	dokumen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	
		Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.	Dokumen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	
1.01.05	Program pengendalian perizinan pendidikan	Dokumen hasil pengawasan	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	449.501.436	1,00	473.010.361	1,00	497.748.803	3,00	1.420.260.600
1.01.06	Program pengembangan bahasa dan sastra	Prosentase keikutsertaan sekolah dalam kegiatan bahasa dan sastra daerah	persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	95,00	469.950.024	95,00	494.528.410	95,00	520.392.246	285,00	1.848.870.680

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dapat dilihat seperti pada tabel bawah ini.

Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Kunci terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terdiri dari berbagai indikator disajikan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Pelayanan Umum; dan (3) Aspek Daya Saing Daerah.

Tabel

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	1. Rata Rata Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengendalian perijinan Pendidikan 4. Program Pengembangan bahasa dan Sastra
			2. Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	

Rata Rata Lama Sekolah:

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
Konsep Definisi	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
Rumusan	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>
Kegunaan	RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.
Keterangan Tambahan	Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak
Interpretasi	RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 7,95 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)

Konsep Definisi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Rumusan

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Kegunaan HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Interpretasi Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.

Tabel

**Penetapan indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja
Dinas Pendidikan Tahun 2020-2023**

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aspek Pelayanan Umum										
1	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	10,40	24,56	55,43	46,68	-	-	-	102,11
2	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persen	0,00	57,35	67,16	76,96	-	-	-	144,12
3	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi	Persen	0,00	57,41	63,89	70,37	-	-	-	134,26
4	Persentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi	Persen	0,00	8,14	88,23	24,42	-	-	-	112,65
5	Persentase Guru yang berkualifikasi S1	Persen	93,78	95,32	95,32	96,66	-	-	-	191,98
6	Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	Persen	0,00	0,00	0,45	1,86	-	-	-	2,31
7	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	50,07	61,25	59,19	62,46	-	-	-	121,65
8	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	99,51	99,52	99,53	99,55	-	-	-	199,08
9	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	Persen	99,72	99,72	99,72	99,76	-	-	-	199,48
10	Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik	Persen	18,91	17,25	18,45	19,75	-	-	-	38,2
11	Persentase Kondisi Ruang Kelas SMP dalam keadaan baik	Persen	31,47	32,00	31,91	36,64	-	-	-	68,55
12	Persentase realisasi program Manajemen pelayanan pendidikan	Persen	57,35	97,01	100,00	100	-	-	-	200,00

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aspek Pelayanan Umum										
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini	persen	-	-	-	-	68,00	69,36	79,87	217,23
2	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	-	-	-	-	99,57	99,58	99,59	298,74
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	persen	-	-	-	-	99,54	99,55	99,56	298,65
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	persen	-	-	-	-	99,73	99,74	99,75	299,22
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	persen	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	persen	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00
9	Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00
10	Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	persen	-	-	-	-	86,23	87,09	87,96	261,29
11	Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	persen	-	-	-	-	88,64	89,53	90,42	268,59
12	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	persen	-	-	-	-	57,57	58,72	59,90	176,19

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aspek Pelayanan Umum										
13	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	-	-	-	-	92,62	93,55	95,42	281,58
14	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	persen	-	-	-	-	93,41	94,34	96,23	283,99
15	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	dokumen	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00
16	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	dokumen	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00
17	Dokumen Hasil Pengawasan	dokumen	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00
18	Prosentase keikutsertaan Sekolah dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra Daerah	persen	-	-	-	-	95,00	95,00	95,00	285,00

BAB VIII


PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Ditetapkan di Purwakarta
Tanggal : Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003